

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam hadir dan disyariatkan untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dan untuk menghindari dari kemafsadatan.¹ Melalui syariat Islam, Allah memberikan salah satu petunjuknya yakni diperintahkannya melaksanakan pernikahan dan untuk menghindari perzinahan. Islam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang luhur, sakral dan bermakna ibadah kepada Allah serta mengikuti sunnah Rasulullah Saw.

Pernikahan merupakan suatu perintah agama yang diatur oleh syariat Islam. Pernikahan menjadikan legal hubungan pria dan wanita dalam membentuk satu ikatan keluarga yang kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Hal ini selaras sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1, menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah untuk melaksanakannya sebagai

¹Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* Vol. 14 No 2 (2016): 185.

²Pujiono dkk, "Understanding and Litera Legis of Marriage Law in the Millennial Era for School Children," *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* Vol. 3, No. 2 (2021): 184.

³P.N.H. Simajuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group: 2018,), 33.

ibadah hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut dengan KHI.⁴

Pernikahan disyariatkan untuk kemaslahatan dan tidak disyariatkan oleh agama untuk hidup membujang. Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ !
 مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
 بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda pada kami: ‘Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya bershaum, sebab ia dapat mengandalkanmu.’ (Muttafaq Alaihi).⁵

Pernikahan di dalamnya ada yang dinamakan mahar. Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada calon pengantin wanita oleh calon pengantin laki-laki. Mahar dijadikan tolak ukur kesediaan dan kesiapan seorang laki-laki nantinya dalam memberikan nafkah kepada istrinya.⁶ Tidak ada standarisasi nominal pemberian mahar, karena pada dasarnya pernikahan bukanlah suatu proses jual beli dan mahar bukanlah nominal harga untuk membeli seorang perempuan.⁷

⁴Gusti Muzainah, “Baantar *Jujuran* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar,” *Jurnal Al-Insyirah* Vol.5, No. 1 (Maret 2019), 10.

⁵Ibnu Hajar Asqolani, *Bulughul Maram, Makhtabah Daar Ikhyaa" al-Kutub al-Arabiyah*, Indonesia, 852 H, 20.

⁶M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al Qur'an*” (Jakarta: Lentera Hati,), 346.

⁷Hasbi Indra, “*Potret Wanita Shalehah*” (Jakarta: Penamadani: 2004.), 88.

Dalam fikih terhadap tata cara penetapan mahar ini, para *fuqaha* sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihnya. Tidak ada anjuran mahar secara berlebihan dalam Islam, artinya apabila mahar tersebut memberatkan diantara salah satu pihak dan berdampak pada gagalnya pernikahan maka hukumnya akan menjadi makruh.⁸ Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan kemampuan yang disanggupi, artinya tidak ada dalam syara' suatu dalil yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melebihnya.⁹ Tetapi apabila tidak memberatkan dan berdasar atas kesepakatan serta kerelaan kedua belah pihak maka hukumnya boleh. Sebab Islam mencintai orang-orang yang tidak melampaui batas.

Pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istri mestilah berupa benda yang dapat diambil manfaatnya serta suci, benda tersebut juga haruslah benda berharga, bukan benda *ghasab*, serta bukanlah benda yang tidak jelas keadaannya.¹⁰ Memberikan mahar merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan hal ini sebagaimana kesepakatan para ulama. Hal ini sebagaimana juga yang telah dikemukakan oleh Abu Walid Muhammad bin Rusyd al-Qurtubi yang menyatakan bahwa mahar termasuk syarat sahnya pernikahan.¹¹

⁸Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga, cet.ke-4* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar: Timur 2004), 68.

⁹Abdul Ali Muhammad Azizam, dkk., "*Fikih Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*" (Jakarta: Bumi Aksara: Juni 2014, t.t.), 179.

¹⁰Abdurrahman al-Jaziri, "*al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, Juz 4,*" t.t., 103.

¹¹Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusydi al-qurtubi, "*Bidayah al-Mujtahud wa Nihayah al-Muqtasid,*" (1997, t.t.), 78.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya, atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri. Sebagaimana Allah SWT berfirman Q.S. an-Nisa/4:4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian mahardari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”¹²

Ayat di atas memberikan pemahaman bahwa hendaknya mahar itu diserahkan dengan penuh keiklasan dan kerelaan. Imam Syafi’i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh lelaki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya serta prinsipnya, semua yang dapat dihargai atau bernilai harga dalam transaksi jual beli bisa digunakan sebagai mahar, tanpa adanya batasan minimal dalam penentuan mahar.¹³

Islam menyariatkan untuk menyederhanakan besaran mahar dan melarang menetapkan mahar yang tinggi. Sebagaimana dalam hadist Rasulullah:

¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 77.

¹³Slamet Abidin dan Aminuddin, *“Fiqh Munakahat I”* (Bandung: CV Pustaka Setia: 1999, t.t.), 45.

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُنَّ

"Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah". (H.R. Baihaqi).¹⁴

Hadist diatas dijelaskan bahwa dalam penetapan mahar yang tidak telalu tinggi, juga menjadi solusi untuk menikah dalam upaya menghindari pergaulan bebas pada generasi muda. Ibron yang dapat diambil dari hadist adanya sebuah mahar yang diberikan suami kepada seseorang istri adalah sebuah hak perempuan yang disyariatkan oleh Allah untuk menunjukkan rasa kepatutan kepantasan, harga diri, posisi, dan ukurannya sesuai dengan keridhaan kedua belah pihak.

Dalam tatanan hukum Islam, tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan mahar berupa benda yang membebani calon suami. Islam menekankan agar umatnya tidak melibatkan pertimbangan materialistik ketika menetapkan nilai mahar yang tinggi. Dalam sebuah hadist Rasulullah menerangkan bahwa:

وَعَنْ سَهْلٍ مِنْ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رُوِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلا امْرَأَةً بِخَاتَمِ

مِنْ حَدِيدٍ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ, وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ

“Dari Sahl bin Sa'ad ra, ia berkata. Rasulullah saw pernah mengawinkan seorang lelaki dengan seorang perempuan dimana maskawinnya adalah cincin yang terbuat dari pada besi”. (HR Bukhari Muslim).¹⁵

Menurut Ibnu Taimiyah, lelaki yang memiliki kekayaan dan kemampuan finansial diperbolehkan memberikan mahar dalam jumlah besar kepada perempuan

¹⁴Muammal Hamidy, *Nail al- Authar*, Juz 6, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 312.

¹⁵Abu Abdullah, *Terjemah Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram*, (Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication, 2010), 322.

yang dinikahinya. Namun, jika calon suami tidak mampu secara ekonomi untuk memenuhi permintaan mahar dari calon istri, memberikan mahar dalam jumlah besar tersebut dianggap sebagai hal yang tidak disukai secara hukum (makruh).¹⁶ Hal yang utama dalam hal ini adalah mahar haruslah sesuatu yang bermanfaat, bisa berupa uang, cincin, beberapa kilogram beras, makanan, atau bahkan pengajaran Al-Qur'an, asalkan telah disepakati oleh kedua belah pihak dan jumlahnya dianggap wajar sesuai dengan kondisi calon suami.¹⁷

Terkait pemberian mahar atau mas kawin ada istilah lain yang serupa yakni *jujuran*. Pada masyarakat suku Banjar mereka mengenal istilah *jujuran* ini di samping mahar serta membedakan antara keduanya, tentu hal ini menjadi salah satu yang menarik. Alasan dari perbedaan tersebut adalah mereka beranggapan bahwa mahar adalah suatu pemberian oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan di waktu ijab kabul, sedangkan *jujuran* adalah hadiah yang harus diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, sebagai contoh dari *jujuran* yakni seperti sejumlah uang, kosmetik, seperangkat peralatan kamar tidur, peralatan rumah tangga, dan lainnya yang bernilai manfaat.¹⁸

Berdasarkan fenomena *jujuran* diatas, penulis menemukan kasus di Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Di sana terdapat suku Banjar dan suku Bugis, kedua suku ini masih sangat melestarikan serta menghormati adat istiadat yang mereka miliki tidak terkecuali pada adat yang dikenal dengan istilah

¹⁶Abd Kafi, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam," *Jurnal Paramurobi* Vol. 3, No. 1 (Juni 2020), 57.

¹⁷Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita* (Jakarta: Pena Pundi: 2007), 176.

¹⁸Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Banjarmasin: PT. Raja Grafindo Persada: 1997), 79.

jujuran, bukan hanya kewajiban tetapi pemberian *jujuran* ini harus maksimal dan sesuai keinginan pihak calon istri. *Jujuran* ini menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin laki-laki dan biasanya berbentuk uang tunai maupun barang yang bernilai manfaat.¹⁹

Sebagaimana pemaparan terkait perbedaan mahar dan *jujuran* masyarakat Kusan Hilir membedakan antara mahar dan *jujuran*. Menurut masyarakat Kecamatan Kusan Hilir mahar didefinisikan sebagai maskawin atau syarat untuk melangsungkan pernikahan yang disebutkan pada saat akad nikah. Sedangkan *jujuran* dianggap sebagai sesuatu yang “wajib”. Ungkapan “wajib” memiliki makna bahwa pada masyarakat di Kecamatan Kusan Hilir menekankan adanya *jujuran* dalam sebuah pernikahan.

Artinya juga bahwa orang tua enggan menikahkan anaknya jika tidak dengan adanya *jujuran*. Pemberian ini sebagai bentuk keamanan dan biaya untuk walimah. *Jujuran* menurut masyarakat Kusan Hilir diutamakan yang tinggi seperti halnya yang penulis temui yakni karena laki-laki menikahi anak perempuan tunggal, anak bungsu, dan anak perempuan satu-satunya sedang saudara yang lainnya adalah laki-laki juga di samping itu tingkat pendidikan dan status kedudukan si perempuan atau keluarganya. *Jujuran* juga berlaku yang menunjukkan status keamanan lelaki sehingga diutamakan *jujuran* dengan nominal yang tinggi.

¹⁹AP, Karyawan Swasta, “Wawancara Pribadi, Kusan Hilir,” 1 Februari 2023, Pukul 10.12 WITA.

Berdasarkan pada wawancara awal yang dilakukan pada beberapa masyarakat di Kecamatan Kusan Hilir dengan informan pertama yaitu AP menjelaskan bahwa uang *jujuran* bagi masyarakat sangat penting karena dipergunakan untuk acara walimah yang menjadi kebiasaan masyarakat adalah nominal. Karena nominal yang cukup tinggi menjadikan pinjaman di bank sebagai solusi dengan kata lain berhutang untuk acara walimah. Alasannya lantaran sulitnya mendapatkan pinjaman dari keluarga sehingga sudah menjadi kebiasaan untuk meminjam di bank sebagai alternatif tercepat memenuhi nominal *jujuran*.²⁰ Kemudian uang tersebut dimanfaatkan untuk keperluan proses pernikahan.

Adapun menurut informan lain yaitu HB, menjelaskan kebiasaan ini sering dilakukan masyarakat lantaran uang *jujuran* yang masih belum cukup sedangkan pernikahan sudah harus dilaksanakan. Adapun untuk meminjam di bank biasanya dilakukan oleh orang tua maupun kerabat, akan tetapi pinjaman yang dilakukan bukan dengan tujuan untuk pernikahan melainkan untuk usaha. Adapun setelah uang dapat dicairkan, maka dipergunakan untuk uang *jujuran*.²¹ Jadi, setelah uang tersebut didapatkan tidak semata-mata dimanfaatkan uang keperluan *jujuran* tapi juga ada yang menggunakannya untuk keperluan modal usaha.

Besaran angka *jujuran* yang terbilang tinggi inilah yang memunculkan adanya kebiasaan melakukan peminjaman uang di bank untuk *jujuran*. Peminjaman uang ini digunakan untuk *jujuran* sekaligus untuk acara *walimatul 'ursy*. Bagi kebiasaan masyarakat di sana mahar dan *jujuran* memang berbeda, tapi dijadikan

²⁰AP, Pegawai Swasta, "Wawancara Pribadi Kusan Hilir," 1 Februari 2023.

²¹HB, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi Kusan Hilir, 7 Februari 2023.

satu paket. Kemudian saat peminjaman uang di bank masyarakat di sana menggunakan alasan bukan untuk perkawinan, karena bank tentu akan menolak memberikan pinjaman jikalau menggunakan alasan tersebut. Jadi, alasan yang digunakan pada saat peminjaman adalah untuk usaha. Misalnya usahanya milik tetangga maupun kerabat tetapi menumpang di sana agar uangnya keluar.²²

Melekatnya peminjaman uang di bank untuk *jujuran* yang dilakukan oleh masyarakat menjadikan hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Masyarakat setelah mendapatkan uang tersebut barulah dimanfaatkan untuk kepentingan *jujuran* dan ada juga yang menggunakannya untuk kepentingan lainnya.

Pada dasarnya *jujuran* itu adalah sebuah adat atau tradisi dalam masyarakat yang hakikatnya boleh dilakukan apabila tidak bertentangan dengan syara', dan tidak sampai pada tahap wajib beda halnya seperti mahar yang wajib bagi seorang calon suami memberikannya kepada istrinya ketika melaksanakan akad nikah. Sedangkan di Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu ini sangat menekankan dalam hal pembayaran *jujuran* ketika tidak terpenuhi maka pernikahan bisa ditunda hingga dibatalkan. Agama islam memberikan kemudahan dalam pernikahan dan bahkan meluaskan jalan serta kesempatan yang sebanyak mungkin kepada laki-laki dan wanita untuk dapat menikmati hubungan yang baik serta halal.

Konsep *jujuran* yang dianggap sebagai keharusan bagi laki-laki untuk diberikan kepada perempuan dapat menumbuhkan kesan inferioritas di satu pihak dan superioritas di pihak lain. Padahal, jika dilihat dari perspektif Al-Qur'an

²²AP, Pegawai Swasta, *Wawancara Pribadi* Kusan Hilir, 7 Februari 2023.

menegaskan bahwa prinsip Al-Qur'an berlaku di semua masyarakat tanpa memandang konteks materialistiknya, di mana pun dan dalam kondisi apa pun.

Sehingga dalam kebiasaan ini penulis menemukan ketidaksinkronan hukum islam sendiri dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat. Melihat dari faktor tingginya angka *jujuran* untuk dimanfaatkan dalam sebuah pernikahan sehingga terjadi peminjaman uang ke bank agar pernikahan tidak dibatalkan. Dalam Islam tidak ada ketentuan terkait *jujuran* dan besarnya jumlah pemberian *jujuran* yang bersifat keharusan, ini hanya sebuah kebiasaan dalam masyarakat. Sehingga sangat memprihantinkan jika sebuah keharusan tersebut menciptakan dampak buruk dalam sebuah rumah tangga. Berangkat dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat sebuah penelitian dengan judul “Studi Kasus Uang *Jujuran* Atas Hasil Peminjaman Bank Pada Masyarakat Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu”.

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat pemaparan masalah pada latar belakang di atas, maka peneliti memberikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemanfaatan uang *jujuran* atas hasil peminjaman bank pada masyarakat Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu?
2. Bagaimana dampak uang *jujuran* atas hasil peminjaman bank pada masyarakat Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dan ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pemanfaatan uang *jujuran* atas hasil peminjaman bank pada masyarakat Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak uang *jujuran* atas hasil peminjaman bank di masyarakat Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dan tinjauannya dalam hukum Islam.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang akan penulis teliti ini, dapat diharapkan :

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan pengembangan Ilmu pengetahuan bagi penulis, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, masyarakat Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dan juga pembaca lainnya.
 - b. Diharapkan dapat menambah khazanah pengembangan keilmuan pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, serta hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademisi lainnya.

- c. Dapat digunakan sebagai pemahaman untuk masyarakat bahwa *jujuran* yang tinggi, melampaui batas, dan banyak mengandung kemudharatan termasuk '*Urf fasid* dan *masalah mulghah*, sehingga hendaknya disesuaikan kemampuan dan jangan memaksakan diri hingga berhutang ke bank.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran, motivasi, evaluasi dan terapan bagi para masyarakat yang melakukan kebiasaan peminjaman uang di bank untuk *jujuran*.
- b. Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di UIN Antasari Banjarmasin dengan pola pikir dinamis.
- c. Memberikan penilaian terhadap tradisi *jujuran* khususnya bagi masyarakat kalangan muslim dan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dengan tradisi *jujuran*.
- d. Untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

E. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahfahaman pembaca dalam memahami dan menginterpretasikan judul dan permasalahan yang penulis teliti, maka penulis memberikan beberapa batasan sehingga dapat menjadi fokus utama bagi pembaca.

Di antara batasannya adalah sebagai berikut:

1. Mahar

Mahar adalah suatu pemberian dari seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan sebuah keridhaan antara keduanya serta menyenangkan hatinya

serta tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihnya.²³ Adapun mahar dalam penelitian didefinisikan sebagai maskawin atau syarat untuk melangsungkan pernikahan yang disebutkan pada saat akad nikah.

2. *Jujuran*

Uang *jujuran* dalam masyarakat banjar mengikat dan membentuk sebuah persepsi bahwa uang *jujuran* ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan diberikan oleh pihak calon suami kepada pihak calon istri disamping mahar/maskawin yang besar tingginya dilatarbelakangi oleh faktor pendidikan, kecantikan, dan strata sosial.²⁴ Adapun *jujuran* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah uang yang didapatkan dari hasil meminjam di bank untuk kemudian diserahkan kepada pihak perempuan yang dilatarbelakangi oleh faktor menikahi anak perempuan tunggal, anak perempuan satu-satunya di antara saudara yang lain, dan anak bungsu di samping faktor pendidikan, kecantikan, dan strata sosial. *Jujuran* dalam penelitian ini juga disebut dengan istilah belanja nikah, yakni kecukupan suami memberikan nafkah pada istrinya dalam konteks belanja.

3. *Walimatul 'Ursy*

Walimahtul 'ursy adalah sebuah penyelenggaraan pernikahan sebagai bentuk informasi terhadap khalayak bahwa telah berlangsung pernikahan untuk membedakannya dengan perzinahan dan hendaknya diselenggarakan dengan

²³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid II*, (Bandung: Alma'ruf, 1981), 220.

²⁴Gusti Muzainah, "Baantar *Jujuran* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar", *Jurnal Al-Insyirah*, Vol.5, No. 1, Maret (2019), 16.

sederhana serta tidak berlebihan atau menghamburkan uang.²⁵ Adapun walimah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perayaan pernikahan yang terkesan berlebihan sehingga dalam pemenuhannya menyebabkan salah satu pihak menjadi terbebani.

4. Masyarakat

Masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok tersebut.²⁶ Adapun yang dimaksud masyarakat dalam penelitian ini adalah beberapa orang yang melakukan praktik pemanfaatan uang *jujuran* atas hasil peminjaman pada bank serta yang berkaitan atau mengetahui terkait kasus yang diteliti yang juga ditinjau dari segi sosial dan hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Di sini penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah penulis cari dan telaah sekiranya dapat menjadi pembeda dengan penelitian yang di angkat oleh penulis dengan perbedaan yang sangat nampak sehingga dirasa penelitian kali ini dapat memperluas khazanah keilmuan kita. Berikut hasil penelitian yang sudah ditulis oleh beberapa peneliti sebagai berikut:

²⁵Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Al-Fatawa asy-syari'iyah fi al-Masa'il al-ashriyyah min Fatwa 'Ulama al-balad al-Haram (Fatwa-Fatwa Terkini 1)*, Penerjemah Mustofa Aini, Lc (Darul Haq: Jakarta), 450.

²⁶Rizka, Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli Serta Ciri& Unsur-unsurnya, <https://tirto.id/pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli-serta-ciri-unsur-unsurnya-gbbv>, di akses pada Sabtu, 10 Maret 2023, pukul 10.12 WITA.

1. Jurnal oleh Gusti Muzainah (2019), dengan penelitian yang berjudul “*Baantar Jujuran* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar”. Jurnal ini membahas tentang gambaran tahapan prosesi *baantar jujuran* dalam adat perkawinan pada masyarakat Banjar serta keterkaitan antara hukum agama dan hukum adat *baantar jujuran* pada perkawinan adat pada masyarakat Banjar.²⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang *jujukan*. Perbedaan, penelitian ini menggunakan teori *receptio in complexu*, teori *recepti*, dan teori *receptio a contrario*, dengan jenis penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) dan konseptual (*conceptual approach*), sedangkan penelitian penulis menggunakan teori pernikahan, mahar, *walimatul ‘ursy*, *jujukan*, *al ‘urf*, dan *masalah mursalah*, dengan jenis penelitian hukum empiris dan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian pada jurnal lebih condong pada tahapan prosesi *baantar jujuran* dalam perkawinan adat masyarakat Banjar serta keterkaitan antara hukum agama dan hukum adat dalam *baantar jujuran* pada perkawinan adat pada masyarakat Banjar, sedangkan penelitian penulis berfokus kepada pemanfaatan uang *jujukan* atas hasil pinjaman bank serta dampak dari penggunaan uang *jujukan* dari hasil meminjam tersebut.
2. Skripsi oleh Rifki Akbari (2018) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul “*Jujuran* dalam adat Banjar (kajian etnografis

²⁷Gusti Muzainah, “*Baantar Jujuran* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar”, *Jurnal Al-Insyirah*, Vol.5, No. 1, Maret (2019), 10.

hukum islam dan dalam perkawinan adat Banjar)”. Pada skripsi yang telah di tulis oleh saudara Rifki Akbari membahas mengenai praktik tradisi *jujuran* yang berlangsung pada masyarakat suku Banjar di Kabupaten Tabalong dengan menggunakan pendekatan antropologis serta merupakan jenis penelitian etnografi, yang menjelaskan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam pemahaman masyarakatnya mengenai *jujuran*, dan relevansi antara hukum Islam terhadap hukum tradisi *jujuran* di daerah tersebut.²⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas tradisi *jujuran* yang ada di suatu daerah dan juga kedua hasil penelitian ini membedakan antara mahar dan *jujuran*. Perbedaannya, penelitian yang ditulis oleh saudara Rifqi Akbari menggunakan jenis penelitian etnografis yaitu penelitian yang memfokuskan telaah fenomena budaya dan mempunyai karakteristik atau ciri yang berbeda berdasarkan paradigma, pendekatan, dan model-model yang khas, dengan fokus penelitian terkait pada praktik tradisi *jujuran* pada masyarakat suku Banjar di Kabupaten Tabalong, beserta nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam pemahaman masyarakatnya mengenai *jujuran*, dan relevansi antara hukum Islam terhadap tradisi *jujuran* di daerah tersebut. Sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan fokus pembahasan tentang studi kasus terkait pemanfaatan uang *jujuran* atas hasil peminjaman bank pada masyarakat Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu.

²⁸Rifki Akbari, “*Jujuran* Dalam Adat Banjar (Kajian Etnografis Hukum Islam Dan Dalam Perkawinan Adat Banjar)”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

3. Skripsi oleh Dwi Condro Wulan (2018) Universitas Islam Indonesia, berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Jujuran* Dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Pada skripsi yang ditulis oleh saudara Dwi Condro Wulan ini menjelaskan tentang tradisi *jujukan* pada masyarakat Banjar di Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan bagaimana hukum islam memandang terhadap tradisi tersebut.²⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti sama sama membahas tradisi *jujukan* yang ada di suatu daerah dengan juga sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menggunakan pendekatan normative dan fokus pembahasannya adalah terkait pandangan hukum Islam terhadap tradisi *jujukan* pada masyarakat adat Banjar di Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum, sedangkan penelitian penulis berfokus pada studi kasus uang *jujukan* atas hasil peminjaman bank.
4. Skripsi oleh Sisri Suryani (2020) IAIN Batusangkar, berjudul “Eksistensi “Uang *Jujuran*” Pada Perkawinan Dalam Adat Tapanuli Nagari Tanjung Betung Menurut Hukum Islam. Penelitian ini membahas tentang pemberian

²⁹Dwi Condro Wulan, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Jujuran* Dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”, Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

sebuah *jujuran* sebagai adat kebiasaan yang masih dijaga eksistensinya oleh masyarakat serta sanksi terhadap calon suami yang tidak membayar uang *jujuran*.³⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keduanya sama-sama membahas sebuah adat yang masih dijaga kelestarian dan eksistensinya yang dikenal dengan istilah *jujuran*, dan juga sama-sama menggunakan teori *jujuran* dan *al-‘urf*. Perbedaannya adalah uang *jujuran* dalam penelitian ini memiliki manfaat untuk menghargai adat dan menjalin silaturahmi dengan baik dan dampak negatifnya diberikan sanksi berupa disisihkan dari adat, sedangkan dalam penelitian penulis dampak dari uang *jujuran* ini adalah terselenggaranya perayaan pernikahan sebagaimana yang diharapkan dan dampak negatifnya terjadinya konflik dalam rumah tangga pasca pernikahan karena berhutang di bank.

5. Skripsi oleh Norbaiti (2022) UIN Antasari Banjarmasin, berjudul “Persepsi Masyarakat Mengenai *Jujuran* (Studi Kasus Di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar).³¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama penelitian studi kasus pada suatu tempat serta keduanya juga bertujuan untuk mengetahui terkait apa yang mereka ketahui tentang *jujuran*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi dasar dalam menentukan tingkat *jujuran*,

³⁰Sisri Suryani, “Eksistensi ‘Uang *Jujuran*’ Pada Perkawinan Dalam Adat Tapanuli Nagari Tanjung Betung Menurut Hukum Islam,” *Skripsi*, Batusangkar, IAIN Batusangkar, 2020.

³¹Norbaiti, “Persepsi Masyarakat Mengenai *Jujuran* (Studi Kasus Di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar)”, *Skripsi*, Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2022.

sedangkan penelitian penulis tidak hanya sebatas mengetahui faktor penentuan *jujuran* saja tetapi juga terkait pemanfaatan uang *jujuran* dari hasil meminjam di bank serta dampak dari kasus yang diteliti.

6. Tesis oleh Nor Fadillah (2017) Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, berjudul “Tradisi Maantar *Jujuran* dalam perkawinan adat banjar perspektif konstruk sosial (Studi kasus didesa keramat kec. Halurgalding hulu sungali utara kalimantan selatan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apa saja sebab yang melatarbelakangi masyarakat banjar menerapkan adat *Maantar jujuran* dalam tradisi perkawinan adat mereka di Kalimantan Selatan, yang turun temurun dipraktekkan oleh masyarakat banjar serta mengetahui tujuan masyarakat ketika melaksanakan tradisi *Maantar jujuran* dalam perkawinan adat Banjar.³² Kajian ini fokus kepada penerapan adat *Maantar Jujuran* yang sampai sekarang masih terjaga kelestariannya. Inti dari pembahasan kajian penelitian ini adalah mengenai praktik sebuah adat Banjar dalam prosesi pernikahan tidak hanya sekedar menjalankan warisan nenek moyang, tapi mencoba menguraikan dan memahami apa hal yang melatarbelakangi adat tersebut, serta tujuan, dan hukum nilai yang terkandung dalam adat *Maantar Jujuran*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu hanya menjabarkan bagaimana titik fokus penerapan yang ada pada adat Banjar tersebut, berupa tujuan dan nilai norma agama

³²Nor Fadillah, “Tradisi Maantar *Jujuran* Dalam Perkawinan Adat Banjar Perspektif Konstruk Sosial (Studi Kasus Didesa Keramat Kec. Halurgalding Hulu Sungali Utara Kalimantan Selatan)”, *Tesis*, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

sedangkan penulis berfokus praktik pemanfaatan *jujuran* beserta dampak dari uang *jujuran* yang di dapatkan dari hasil meminjam.

7. Tesis oleh Siti Nurul Janah (2022) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, berjudul “Tinggi Rendahnya Penentuan *Jujuran* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Tabalong)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik yang dilakukan masyarakat dan bagaimana menurut hukum Islam tentang masalah tinggi rendahnya penentuan *jujuran* yang di dasari pada tingkat stratifikasi dengan lokasi penelitian yang berada di Tabalong.³³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti pandangan Islam membahas penentuan *jujuran*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada lokasi penelitiannya, dan selain melihat bagaimana *jujuran* dalam pandangan Islam penelitian penulis juga berfokus praktik pemanfaatan *jujuran* beserta dampak dari uang *jujuran* yang di dapatkan dari hasil meminjam dan juga dalam penentuannya yang tidak hanya karena faktor stratifikasi saja.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, memuat tentang pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi: Latar belakang

³³Siti Nurul Janah, “Tinggi Rendahnya Penentuan *Jujuran* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Tabalong)”, *Tesis*, Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2022.

masalah, alasan-alasan yang mendasari penulis dalam melakukan sebuah penelitian. Dilanjutkan dengan adanya rumusan masalah, berisi beberapa pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin penulis selesaikan pada hasil akhir skripsi nanti. Kemudian penulis mencantumkan tujuan penelitian yaitu maksud penulis melakukan penelitian ini. Juga ada signifikansi penelitian. Lalu, dilanjutkan dengan adanya definisi operasional yang bertujuan untuk memberikan beberapa definisi dari istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya yaitu penelitian terdahulu atau kajian pustaka yang didalamnya menjelaskan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti, selanjutnya peneliti juga mencantumkan kajian teori dan kerangka berpikir dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yaitu aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II Landasan Teori, berisikan teori yang digunakan dalam penelitian mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan objek penelitian menggunakan teori-teori yang mendukung dari berbagai sumber literature yang terkait dengan masalah penelitian. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pernikahan, mahar, *jujuran*, *walimah ursy*, *'urf*, dan *masalah mursalah*.

Bab III Metode Penelitian, berisikan jenis dan pendekatan penelitian menguraikan terkait metode penelitian meliputi jenis, sifat, dan lokasi, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis Data, di dalamnya memuat tentang hasil penelitian yang terdiri dari dari identitas informan, matriks, uraian kasus

tentang praktik pemanfaatan dan dampak uang *jujuran* dari hasil peminjaman di bank, dan pembahasan penelitian yaitu diskusi antara laporan dengan teori.

Bab V adalah penutup, berisikan simpulan hasil penelitian dan rekomendasi atas penelitian yang telah dilakukan.